



P U T U S A N

Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

10

Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman di RT.004/RW.002, Kelurahan Mangga, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husdi M. Han, S.H., adalah Advokat/ Pengacara yang beralamat di lingkungan Benteng Batu RT.001/RW.004 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Januari 2022, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 83/II/PA.TTE/2022, tanggal 3 Februari 2022, sebagai

15

Pemohon;

20

melawan

25

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman di Kompleks Al-Munir, Kelurahan Makassar Barat RT.03/RW.004, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

30

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate

Hal. 1 dari 13 Put. No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register dengan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Tte tanggal 15 Februari 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2003 bertepatan 11 Syawal 1424 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 553/II/XII/2003, Bukti P.1;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kelurahan Toboleu, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, selama 3 tahun , kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mangga Dua selama 2 (dua) tahun, dan kemudian pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Makassar Barat dalam keadaan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa selama 9 tahun, pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon mengadopsi seorang anak laki-laki yang diberi nama : “ M. MIHRAB JAENAL “ yang telah meninggal dunia pada tahun 2019;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga selalu aman-aman saja sebagaimana diharapkan dalam ajaran islam “ Sakinah, Mawaddah dan Warahmah, namun sejak 19 tahun dan 2 bulan menikah sekitar awal bulan Maret 2019 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, yaitu pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, termohon selalu meminta pemohon untuk menceraikan Termohon dan didukung oleh kedua orang tua dan keluarga Termohon, Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku suami, karena termohon selalu mengikuti kemauan sendiri dan dan tidak jujur lagi kepada pemohon, Pemohon telah kembali ke rumah orang tua Pemohon di kelurahan Mangga Dua pada intinya Pemohon sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Termohon;

Hal. 2 dari 13 Put. No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 1 Mei 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan lagi;
- 5 6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan 10 Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon telah mengajukan permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan termohon pada tanggal 26 Juli 2021, kepada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Provinsi Maluku Utara, dan Pemohon telah mendapatkan 15 Keputusan Pemberian Izin Perceraian tersebut pada tanggal 17 Januari 2022 dengan nomor : 800/04/2022, Bukti P.2;
9. Bahwa akibat dari perbuatan termohon sebagaimana tersebut pada poin-poin di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan bagi Pemohon sudah tidak ada jalan terbaik lagi untuk 20 mempertahankan rumah tangga selain mengajukan “ CERAI TALAK “ ke Pengadilan Agama Ternate, guna mengakhiri pernikahan dan atau memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon menurut hukum islam;
10. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Pemohon telah memenuhi 25 alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan Alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang 30 memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Put. No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin Kepada Pemohon (JAenal Madi Bin Hi. Hamis Madi) untuk memberi menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Nurlaila B. Hi. Ibrahim Binti B. Hi. Ibrahim) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate.
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- 10 Bahwa persidangan perkara Nomor 156/Pdt.P/2022/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 15 Februari 2022, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam,
- 15 S. Ag, M.H.

- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, adapun Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor
- 20 156/Pdt.G/2022/PA.Tte pada tanggal 17 Februari 2022, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

- Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat membina
- 25 kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

- Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap
- 30 dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Put. No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum melaksanakan
5 perceraian wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang
berwenang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 Pasal 3 ayat (1), dan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah
menyerahkan sebagai lampiran Asli Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh
10 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Ternate, Nomor 800/04/2022, tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

15 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 553/II/XII/2003, tanggal 6
Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan KotaTernate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara,
bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

20 B. Saksi

1. [REDACTED]

pekerjaan belum bekerja bertempat tinggal di Mangga Dua
Rt.003/Rw.002 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate
Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan
25 sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai
- 30 anak;

Hal. 5 dari 13 Put. No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa Termohon selalu meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Bahwa orang tua Termohon juga tidak lagi menghargai Pemohon selaku menantu;
 - Bahwa Pemohon sudah kembali kepada rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mangga Dua;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon;
- 10
- 15
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Desember tahun 2021 atau sekitar sudah 9 bulan;
 - Bahwa keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED]
- 20
- pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Mangga Dua Rt. 005/Rw.002 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- 25
- 30

Hal. 6 dari 13 Put. No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa Pemohonan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa Termohon selalu meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Bahwa orang tua Termohon juga tidak lagi menghargai Pemohon selaku menantu;
 - Bahwa Pemohon sudah kembali kepada rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mangga Dua;
 - 10 - Bahwa selama pisah Termohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Desember tahun 2021 atau sekitar sudah 9 bulan;
 - Bahwa keluarga pernah menasehati Pemohon Pemohon agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - 15

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

20 Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

25 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak ini akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
30 Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 15 Februari 2022;

Hal. 7 dari 13 Put. No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 17 Februari 2022 namun tidak hadir, telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon tersebut Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Desember 2003, dan telah dianugerahi seorang anak laki-laki bernama M. Mihrab Jaenal tetapi telah meninggal dunia pada tahun 2019, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon selalu mengikuti keinginannya dan tidak menghargai Pemohon, keduanya pernah diusahakan untuk rukun lagi, tetapi tidak berhasil dan pada tanggal 1 Mei 2021, Termohon telah kembali dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Termohon tidak hadir memberikan jawaban, Pemohon tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Hal. 8 dari 13 Put. No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), Pemohon diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum
5 melakukan perceraian dan Pemohon telah mendapatkan izin tersebut dari atasannya sebagaimana surat pemberian Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ternate, Nomor 800/04/2022, tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
10 maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 553/II/XII/2003, tanggal 6 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil
15 dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi
20

[REDACTED]
[REDACTED]

keterangan di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah
25 didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, dan telah dianugerahi seorang anak laki-laki bernama M. Mihrab Jaenal, tetapi telah meninggal dunia pada tahun 2019. Kemudian antara Pemohon dan
30 Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Pemohon melihat dan mengetahui kalau penyebabnya karena Termohon karena Termohon selalu mengikuti keinginannya dan tidak menghargai Pemohon. Antara

Hal. 9 dari 13 Put. No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur
5 dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 10 - Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dianugerahi seorang anak laki-laki bernama M. Mihrab Jaenal tetapi telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu mengikuti
15 keinginannya dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, sampai sekarang bulan Februari 2022 atau sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan kembali
20 tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah
25 merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan
30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Put. No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika
5 Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka
10 perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa
15 permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

20 وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

25 إِلَى حَاكِمٍ مِّنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَجِبْ لَهُ ظَالِمٌ لَّا حَقَّ لَهُ مِنْ دَعَى

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

30 Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39

Hal. 11 dari 13 Put. No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman

Hal. 12 dari 13 Put. No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Siti Hajar Muhammad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Hajar Muhammad, S.H

5

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00
<i>(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)</i>			

Hal. 13 dari 13 Put. No.156/Pdt.G/2022/PA.Tte